



**PUTUSAN**

Nomor 0750/Pdt.G/2018/PA Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

**KARTINI BINTI ALATIF** ; Jenis Kelamin Perempuan, Umur 25 Tahun, Pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Lingkungan Rasanggara, RT 012/RW 005 Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dibawah Register Nomor :143/SK.Khusus/2018/PA. BM, pada Tanggal, 28 Mei 2018, telah memberikan kuasa Kepada **MUHAMMAD TAUFIK, SH & USMAN, SH** Keduanya adalah Advokat/ Pengacara, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum POROS KEADILAN BIMA, yang beralamat di Jl. Pemuda : No. /Depan SMP Negeri 8 Kota Bima RT 05/RW 03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut Penggugat ;-

melawan

**ADI ARDIYANTO BIN NOR** : Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, beralamat di Kampung Rato RT 007/ RW 004, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-



Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Mei 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 0750/Pdt.G/2018/ PA Bm, tanggal 28 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

#### **DALAM POSITA**

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri syah, yang menikah pada Hari Rabu, Tanggal, 18 November 2013 Masehi atau bertepatan dengan Tanggal, 18 Muharram 1435 Hijriah, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah No. 100/5/V/2014, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, pada Tanggal, 24 April 2014.
2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon memilih tinggal bersama orang tua Penggugat di Rumah orang tua Penggugat di RT 07/ RW 04,Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.
3. Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang sah ( ba'dadduhul) dan selama pernikahan penggugat dan tergugat tidak memiliki anak.
4. Bahwa akan tetapi kerukunan,keharmonisan dan kebahagiaan yang dialami bersama tidak bertahan lama karena faktanya mulai 3 (tiga) bulan setelah menikah hal mana tergugat mulai berubah secara drastis, sehingga niat dan harapan penggugat ingin membina Rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak dapat terwujud karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran,sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, yang di akibatkan oleh karena :



- a. Tergugat selalu bertindak dan berkata kasar pada Penggugat
  - b. Tergugat bersifat egois dan sulit untuk diajak kompromi dan bermusyawarah.
  - c. Suka keluar malam pulang pagi, suka mabuk, suka main judi dan suka main perempuan
  - d. Sering melakukan kekerasan rumah tangga terhadap penggugat dan puncaknya pernah membacok Penggugat 2 (dua) kali memakai parang antara lain yaitu :
    - Pembacokan PERTAMA pada sekitar Bulan MEI Tahun 2018, mengenai Kepala Penggugat dan mendapat 20 Jahitan.
    - Pembacokan KEDUA pada Bulan JUNI Tahun 2018, mengenai pinggang Penggugat dan menimbulkan luka Memar.
  - e. Tergugat malas mencari nafkah yang halal dan suka panjang tangan sehingga atas perbuatan tersebut Tergugat sejak pada bulan JULI Tahun 2016 menjadi tersangka serta di tahan dan di penjara di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Bima sampai sekarang.
5. Bahwa dengan perilaku tergugat sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) di atas sangat membuat Penggugat Trauma dan ketakutan, sehingga cukup berasal penggugat ingin segera memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat dengan jalan perceraian.
6. Bahwa lebih lanjut akibat trauma dan ketakutan, sebagaimana tersebut diatas maka penggugat telah tinggal bersama orang tua lebih kurang pada bulan Januari tahun 2018 sampai sekarang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini yang selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM PETITUM**

**A. PRIMER**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat



2. Mejatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugro Tergugat atas diri Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku.

**B. SUBSIDER**

Dan/Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/ Kuasanya telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor 0750/Pdt.G/2018/PA. BM tanggal 03 Juli 2018 dan tanggal 13 Juli 2018 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;-

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat/ Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat/ Kuasanya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 5206024612931004 atas nama Kartini ( Penggugat ) tanggal 08 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tandabukti P.1;-



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/9/V/2014, tanggal 24 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bolo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

**B. Saksi:**

**Saksi I**

**Astawa binti Ahmad**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.012/RW.04, Desa Timu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, di bawahsumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga dari Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Nopember 2013, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Rato Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan belum dikaruniai anak
5. Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sering bertindak kasar terhadap Penggugat;-
6. Bahwa Tergugat telah melakukan pembacokan terhadap diri Penggugat sehingga kepala Pewnggugat dijahit ;;-
7. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan komunikasi lagi ;-



8. Bahwa Saksi selaku tetangga Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar rukun-rukun saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;-

**Saksi II**

**Salmah binti Umar**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.012/RW.04, Desa Timu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, di bawahsumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah orang tua dari Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Nopember 2013, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Saksi selaku orang tua Penggugat di Desa Rato Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan belum dikaruniai anak
5. Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sering bertindak kasar terhadap Penggugat;-
6. Bahwa Tergugat telah melakukan pembacokan terhadap diri Penggugat sehingga kepala Pewnggugat dijahit ;;-
7. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan komunikasi lagi ;-
8. Bahwa Saksi selaku orang tua Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar rukun-rukun saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;-

Selanjutnya Penggugat/ Kuasanya telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat/ Kuasanya telah menyampaikan



kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula dan mohon diceraikan dengan Tergugat ;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Relas Nomor 0750/Pdt.G/2018/PA. BM tanggal 03 Juli 2018 dan taggal 13 Juli 2018, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di muka sidang;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat(verstek);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena :

- a. Tergugat selalu bertindak dan berkata kasar pada Penggugat ;-
- b. Tergugat bersifat egois dan sulit untuk diajak kompromi dan bermusyawarah.



- c. Suka keluar malam pulang pagi, suka mabuk, suka main judi dan suka main perempuan ;-
- d. Sering melakukan kekerasan rumah tangga terhadap penggugat dan puncaknya pernah membacok Penggugat 2 (dua) kali memakai parang antara lain yaitu :
  - Pembacokan PERTAMA pada sekitar Bulan MEI Tahun 2018, mengenai Kepala Penggugat dan mendapat 20 Jahitan.
  - Pembacokan KEDUA pada Bulan JUNI Tahun 2018, mengenai pinggang Penggugat dan menimbulkan luka Memar ;-
- e. Tergugat malas mencari nafkah yang halal dan suka panjang tangan sehingga atas perbuatan tersebut Tergugat sejak pada bulan JULI Tahun 2016 menjadi tersangka serta di tahan dan di penjara di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Bima sampai sekarang.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat, maka dapat dipahami Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi sehingga Penggugat mohon untuk diceraikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,dan 5 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1(Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 5206024612931004 atas nama Kartini ( Penggugat ) tanggal 08 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/9/V/2014, tanggal 24 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bolo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat), serta dua orang saksi dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 5206024612931004 atas nama Kartini ( Penggugat ) tanggal 08



Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/9/V/2014, tanggal 24 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bolo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dandikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan



ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun dan harmonis namun belum memperoleh keturunan, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pernah harmonis dan manakala terjadi perceraian maka Penggugat harus mengalami masa iddah tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dan para saksi telah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat telah membacok Penggugat dengan parang sehingga kepala Penggugat dijahit, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka sehingga patut untuk dipertimbangkan. Disamping itu pula Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Penggugat dengan Tergugat dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Penggugat,



dan dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dengan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelismemandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksitersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam



Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 18 Nopember 2013, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَكُونُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Hadits

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مالك في الموطأ ، وأخرج ابن ماجه والدارقطني في سننهما)

Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan di dalam Islam ( Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni ) ;-

3. Kaidah Hukum yang terdapat di dalam kitab Bughyatul mustarsidin halaman 223 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artiya : Diwaktu si isteri sudah tidak senang terhadap suaminya maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalqa si suami ;-

4. Kaidah usul fikih

الضرر يزال .

Artinya : Kemudlaratan itu harus dihilangkan ;-

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح



Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Penggugat/ Kuasanya selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hal ini menunjukkan sudah tidak ada harapan lagi, bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat hal ini telah sejalan dengan norma hukum di atas ;-

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sudah trauma dan tidak mencintai Tergugat lagi, cinta adalah merupakan pondasi kedamaian kenyamanan dalam rumah tangga, manakala pondasinya itu rusak maka rumah tangga itu hanya akan mendatangkan malapetaka yang lebih besar maka hal ini sejalan dengan norma hukum tersebut di atas, sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Penggugat



dengan Tergugat, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UU.No.1/1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai empat orang anak, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat harus menjalani masa tunggu (*iddah*) tiga kali suci atau 90 hari ;-



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Adi Aryanto bin Nor) terhadap Penggugat (Kartini binti A. Latif) ;-
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** Hakim Pengadilan Agama Bima yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. Latif.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Nurhayati.** Sebagai Panitera Pengganti, dengandihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua majelis

Hakim anggota

**Drs.H. Mukminin**

**Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.**

Hakim anggota

**Drs. Latif..**

Panitera pengganti

**Dra. Nurhayati.**

### Rincian biaya perkara :

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran -----                    | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses -----                         | Rp 50.000,-   |
| 2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat --- | Rp. 245.000,- |

17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
<b>JUMLAH -----</b>	<b>Rp. 336.000,-</b>

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah )